



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Jl. H. Ilyas Yacub Telp. (0756) 22014

P A I N A N

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800 / 780 /BKPSDM-2023

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PEMBANTU PENATAUSAHAAN KEUANGAN, STAF PEMBANTU
PENATAUSAHAAN ASET DAN STAF PEMBANTU KEGIATAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan Pembantu Kegiatan Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dirasa perlu ditunjuk staf Pembantu Penatausahaan Keuangan, Staf Pembantu Penatausahaan Aset dan Staf Pembantu Kegiatan Umum dan Kepegawaian Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk menunjuk staf Pembantu Penatausahaan Keuangan, Staf Pembantu Penatausahaan Aset dan Staf Pembantuan kegiatan Umum dan Kepegawaian Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan Pegawai Honorer yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai staf Pembantu Penatausahaan Keuangan, Staf Pembantu Penatausahaan Aset dan Staf Pembantu Kegiatan Umum dan Kepegawaian Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 ;
- KEDUA** : Staf Pembantu Penatausahaan Keuangan, Staf Pembantu Penatausahaan Aset dan Staf Pembantu Kegiatan Umum dan Kepegawaian yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pembantuan Penatausahaan SPJ dan semua kelengkapan SPJ BKPSDM;
 2. Melaksanakan pembantuan dalam rangka Penatausahaan Aset;
 3. Melaksanakan pembantuan dalam kegiatan umum dan kepegawaian;
 4. Melaksanakan pembantuan dalam kegiatan perencanaan dan pelaporan;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN

Pada tanggal : 02 Januari 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESIR SELATAN,**



TAMSIR, S.H., M.M.

NIP. 19670312 198803 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 800/780/BKPSDM-2023
 Tanggal : 02 Januari 2023
 Tentang : Penunjukkan Staf Pembantu Penatausahaan Keuangan, Staf Pembantu Penatausahaan Aset dan Staf Pembantuan kegiatan Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN
1	YELPRIANTI	PRAMU KANTOR	Staf Pembantu Kegiatan Umum dan Kepegawaian
2	DEWINTA STANIE	PRAMU KANTOR	Staf Pembantu Kegiatan Umum dan Kepegawaian
3	CINDY CINTYA SARI	PRAMU KANTOR	Staf Pembantu Kegiatan Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan

Ditetapkan di : Painan
 Pada Tanggal : 02 Januari 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



TAMSIR, S.H., M.M.

NIP. 19670312 198803 1 003